



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Bussan Auto Finance, alamat Jalan Jenderal Sudirman No 3 Dan No 4 Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada DODI YUSPIKA, S.H., M.H., CTL dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "DOR" yang berdomisili di Jl. Sosial No. 38, Rt.01, Rw 01, Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor 005/DOR/Pdt.GS/III/2025 tertanggal 21 Maret 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 337/Pdt/2025/PN Plg tanggal 21 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M RIZKI SAPUTRA, Jenias kelamin Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 24 Januari 2001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Jl. Baitullah Kamp Sukorejo, No 126, Rt. 053, Rw. 002, Kel. Delapan Ilir, Kec. Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg, tanggal 15 April 2025 tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan sederhana tanggal 21 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg tanggal 15 April 2025;
4. Surat pencabutan gugatan sederhana, tanggal 24 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hari sidang yang ditetapkan hadir kuasa Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 24 April 2025 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 21 maret 2025 dengan alasan karena Tergugat telah mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Brio Satya S MT Nomor Rangka MHRDD1730PJ400679 Nomor Mesin L12B35417752 Nomor Polisi BG 1969 UR, BPKB atas nama M Rizki Saputra di Kantor PT. Bussan Auto Finance (BAF) Palembang (Vide bukti P-1 sampai dengan P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN.Plg adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka dinilai tidak melanggar Hukum Acara, sehingga pencabutan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencoret perkara perdata Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Eddy Cahyono SH.MH. sebagai Hakim tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.G.S/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH

Eddy Cahyono SH.MH.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 30.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Pbt.Putusan	Rp. 30.000,00
6.	PNBP Putusan	Rp. 20.000,00
7.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
8.	Materai	Rp. 10.000,00
9.	Redaksi	Rp. 10.000,00
10.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 21.000,00
11.	PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h		Rp. 291.000,00-